



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 140/BA/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai Anggota PPK.
- KEDUA : Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang namanya tercantum pada lajur (3) lampiran keputusan ini untuk selanjutnya bertugas pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam lajur (2) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri dari:
- membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - mengumpulkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
 - melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota PPK adalah selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 16 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
Tanggal : 16 Mei 2015

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	POTO TANO	1. HADI SUCIPTO 2. HERI SULHAN 3. IWAN WIRATMAJA 4. JUMAHIR 5. MUHAMMAD RUSLI
2.	SETELUK	1. ABDURRAHMAN 2. AGUS WIJAYA, S.Ap. 3. KUSNADI ARDIANSYAH 4. L. IRWANSYAH, LC. 5. TAUFIKURRAHMAN
3.	BRANG REA	1. AHMAD SANY 2. BURHANUDDIN D 3. FITROH AOLANI 4. MASTIAWAN 5. MULYADI
4.	BRANG ENE	1. AGUS SALIM 2. HASANUDDIN KARING, S.T. 3. ILHAMUDDIN, S.H. 4. SAHLAN, S.Pd. 5. YULIANA, S.Ip.
5.	TALIWANG	1. HAMDANI, S.Pdi. 2. HERLINA, S.Ap. 3. L. HAMDAN, S.Pdi. 4. MANSYUR SIRAJUDDIN 5. SUHARDINATA

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
6.	JEREWEH	1. DARMANSYAH, S.Pd. 2. DEDY SYAH SUTARJAB, S.T. 3. HERMANSYAH, S.Pd.,M.M. 4. NOVA ARYANI 5. SAHARUDDIN, S.Pd.,M.M.
7.	MALUK	1. EDY HARIYANTO, S.Ip. 2. KAIMAN 3. MAHDAR 4. SYAFRUDDIN, S.Sos. 5. YUDI KURNIAWAN, S.E.
8.	SEKONGKANG	1. HAMSANI 2. M. ALIMUDDIN 3. MUSLIMIN, S.Pdi. 4. YAN ARYASMITA, S.Ip. 5. YUYUN MAHARDIKANI, S.E.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal 16 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat



Kepala Sub-Bagian Hukum

Pratama Adinagara